# BUPATI HALMAHERA BARAT

# J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR 85.A /KPTS/ VI / 2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA NGAWET**
**DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA NGAWET**
**KECAMATAN IBU SELATAN**
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk kepada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ngawet dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngawet Nomor : 145/02/BPD/D-NG/2017 tanggal 05 November 2017 Perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Istri Kepala Desa dan Hasil Pertemuan Masyarakat dan BPD;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngawet Nomor : 145/04/BPD/D-NG/2018 Tanggal 21 Maret 2018 Perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Ngawet;
3. Surat Camat Ibu Selatan Nomor:138/90/2018 tanggal 03 Mei 2018 Perihal Permintaan Dokumen Desa;
4. Surat Camat Ibu Selatan Nomor : 138/97/2018 tanggal 08 Mei 2018 Perihal Permintaan Dokumen Desa;
5. Surat Camat Ibu Selatan Nomor:138/100/2018 tanggal 08 Mei 2018 Perihal Panggilan;
6. Surat Camat Ibu Selatan Nomor : 141.04/105/2018 Tanggal 16 Mei 2018 Perihal Laporan Pembinaan Kepala Desa Ngawet;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. **NIKSEN FLORY** dari Jabatan Kepala Desa Ngawet di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Mengesahkan Sdr. **NIXSON DORU,S.Si.M.Si / 19780309 200903 1 002** sebagai Penjabat Kepala Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan ada atau ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 68 Tahun 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ngawet dan Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Khususnya pada Lampiran Nomor urut 1 ( satu ) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 29 Juni 2018
**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**DANNY MISSY**

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekertaris Daerah | |
| Ass.Bid Pem & Adm.Umum | |
| Kabag Hukum & Org | |
| Kepala DPMPD | |

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Ibu Selatan di Talaga.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.